



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.773, 2014

**KEMENHUT. Dokumentasi. Informasi Hukum.
Jaringan. Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.39/Menhut-II/2014

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumentasi Hukum adalah semua jenis bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang meliputi fungsi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan/penyebarluasan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.
4. Pengumpulan bahan hukum adalah suatu kegiatan pencarian, pengumpulan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk pemupukan koleksi dokumentasi dan informasi hukum.

5. Pengolahan adalah kegiatan penemuan kembali peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya baik secara manual dan/atau elektronik.
6. Penyimpanan adalah kegiatan untuk mengemasi, membereskan dan membenahi atau menyimpan.
7. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman) dalam menyelamatkan dan melindungi.
8. Pelayanan adalah segala kegiatan untuk menyediakan dan/atau menyampaikan data peraturan perundang-undangan dan/atau bahan hukum lainnya kepada pencari informasi.
9. Dokumen Hukum adalah produk 4hukum peraturan perundang-undangan atau produk 4hukum selain peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam membangun, memanfaatkan dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara terkoordinasi, terintegrasi dan efisien.

Pasal 3

JDIH bertujuan untuk :

- a. tersedianya dokumentasi dan informasi 4hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat
- b. terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi 4hukum yang terpadu pada unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan;
- c. peningkatan kualitas pembangunan 4hukum dan pelayanan kepada publik4sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
- d. tercapainya pengembangan kerjasama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota Jaringan serta antar 4sesama Unit Penunjang dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi 4hukum.

BAB II

DOKUMENTASI HUKUM

Pasal 4

Dokumentasi Hukum meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Non Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Bahan Dokumentasi Hukum lainnya.

Pasal 5

- (1) Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:**
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.**
 - b. Ketetapan MPR**
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
 - d. Peraturan Pemerintah**
 - e. Peraturan Presiden/Instruksi Presiden**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi**
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan**
 - h. Keputusan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau perintah atas perintah UU, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Daerah atau yang setingkat.**
- (2) Non Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain terdiri atas :**
 - a. Buku/monografi.**
 - b. Yurisprudensi**
 - c. Karya ilmiah di bidang hukum dan di bidang kehutanan**
 - d. Laporan penelitian hukum**
 - e. Hasil seminar**
 - f. Putusan Pengadilan**
 - g. Hasil Pengkajian Hukum**
- (3) Bahan Dokumentasi Hukum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :**
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penunjukan dan penetapan kawasan hutan.**
 - b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan status kawasan hutan.**
 - c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai pemberian atau pencabutan izin atau hak.**